



PUTUSAN

Nomor : 84/PID/2012 PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BAHTIAN FERI Als. YAN Bin H. FAISOL RAIS.**
Tempat lahir : Tanjung Agung, Musi Rawas.
Umur / tanggal lahir : Tahun/ 23 Oktober 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman RT.08 No.918 Kel. Megeng,
Kec. Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 April 2012 sampai dengan sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 April 2012, sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 Mei 2012, sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 23 April 2012 No. 133/Pid.Sus/2012/PN.LLG. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2012 NOMOR.REG.PERK.PDM-35/LLING/02/2012 terdakwa didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa BAHTIAN FERI Als. YAN Bin H. FAISOL RAIS bersama-sama dengan EFRIANDI Bin TARMIZI, FIRDAUS Bin KARIM, FARID RUDIANSYAH Bin HERU YUDI SUSANTO dan HENI RAHMALIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di jalan Cereme Kel. Cereme Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, bertempat di jalan Cereme Kel. Cereme Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, setelah saksi AHMADUN AMBARI mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan saksi FARID RUDIANSYAH dan mendapatkan Nomer HP-nya, saksi AHMADUN AMBARI langsung menghubungi HP milik FARID RUDIANSYAH dan saksi AHMADUN AMBARI memesan shabu-shabu dari FARID RUDIANSYAH dan FARID RUDIANSYAH menyanggupinya dan diaturlah tempat transaksi yaitu di jalan Waringin Lintas, setelah itu saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART menunggu di tempat transaksi tersebut, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor sport warna merah BH 2031 MJ yang mengaku bernama FARID RUDIANSYAH dan langsung dilakukan pemeriksaan badan oleh saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART terhadap FARID RUDIANSYAH tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika, setelah diperiksa lebih lanjut FARID RUDIANSYAH mengaku ada memakai Narkotika bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa, saksi EFRIANDI, saksi FIRDAUS Bin KARIM dan saksi HENI RAHMALIA di rumah saksi YOGI yang terletak di jalan Cereme Kel. Cereme Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, kemudian saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART dibawah pimpinan Kasat Res Narkoba AKP HASANUDDIN melakukan penggerebekan di tempat yang telah ditunjukkan oleh FARID RUDIANSYAH dan di tempat tersebut berhasil ditangkap Terdakwa, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi HENI RAHMALIA, dan saksi EFRIANDI di dalam kamar tidur dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat bong terbuat dari botol aqua ukuran 600 ml, sebuah plastik klip kecil berisikan kristal shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi dan sebuah tas pinggang warna hitam merk eiger milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EFRIANDI yang berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu, sebuah timbangan digital made in China, sebuah papan nama atas nama EFRIANDI, setelah mengamankan Terdakwa, FARID RUDIANSYAH, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi HENI RAHMALIA dan saksi EFRIANDI didapatkan keterangan kalau shabu-shabu tersebut didapatkan dari saksi BONANG, maka dilakukan pemancingan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi BONANG dan dari tangan saksi BONANG didapatkan barang bukti lain, selanjutnya Terdakwa, FARID RUDIANSYAH dan saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi HENI RAHMALIA, saksi REFI MARDIANTO dan saksi EFRIANDI beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa BAHTIAN FERI, FARID RUDIANSYAH dan saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi HENI RAHMALIA, saksi REFI MARDIANTO dan saksi EFRIANDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan persekongkolan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang No.Lab. 001/KNF/2012 tanggal 03 Januari 2012 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S,Si,Apt, ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI, S,Si dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang menerangkan bahwa :
 - a. Barang bukti berupa bong, tutup botol yang terdapat rangkaian pipet plastik dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah pada tabel 03 milik Terdakwa BAHTIAN FERI, FARID RUDIANSYAH dan saksi EFRIANDI, saksi FIRDAUS Bin KARIM dan saksi HENI RAHMALIA positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 133 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAHTIAN FERI Als. YAN Bin H. FAISOL RAIS bersama-sama dengan EFRIANDI Bin TARMIZI, FIRDAUS Bin KARIM, FARID RUDIANSYAH dan HENI RAHMALIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di jalan Cereme Kel. Cereme Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di jalan Cereme Kel. Cereme Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, setelah saksi AHMADUN AMBARI mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan FARID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIANSYAH dan mendapatkan Nomer HP-nya, saksi AHMADUN AMBARI langsung menghubungi HP milik FARID RUDIANSYAH dan saksi AHMADUN AMBARI memesan shabu-shabu dari FARID RUDIANSYAH dan FARID RUDIANSYAH menyanggupinya dan diaturlah tempat transaksi yaitu di jalan Waringin Lintas, setelah itu saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART menunggu di tempat transaksi tersebut, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor sport warna merah BH 2031 MJ yang mengaku bernama FARID RUDIANSYAH dan langsung dilakukan pemeriksaan badan oleh saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART terhadap FARID RUDIANSYAH tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika, setelah diperiksa lebih lanjut FARID RUDIANSYAH mengaku ada memakai Narkotika bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa BAHTIAN FERI, saksi EFRIANDI, saksi FIRDAUS Bin KARIM dan saksi HENI RAHMALIA di rumah saksi YOGI yang terletak di jalan Cereme Kel. Cereme Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, kemudian saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART dibawah pimpinan Kasat Res Narkoba AKP HASANUDDIN melakukan penggerebekan di tempat yang telah ditunjukkan oleh FARID RUDIANSYAH dan di tempat tersebut berhasil ditangkap Terdakwa BAHTIAN FERI, saksi HENI RAHMALIA, saksi FIRDAUS Bin KARIM dan saksi EFRIANDI di dalam kamar tidur dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat bong terbuat dari botol aqua ukuran 600 ml, sebuah plastik klip kecil berisikan kristal shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi dan sebuah tas pinggang warna hitam merk eiger milik saksi EFRIANDI yang berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu, sebuah timbangan digital made in China, sebuah papan nama atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFRIANDI, setelah mengamankan Terdakwa BAHTIAN FERI, saksi FARID RUDIANSYAH, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi HENI RAHMALIA dan saksi EFRIANDI didapatkan keterangan kalau shabu-shabu tersebut didapatkan dari saksi BONANG, maka dilakukan pemancingan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi BONANG dan dari tangan saksi BONANG didapatkan barang bukti lain, selanjutnya Terdakwa, saksi FARID RUDIANSYAH, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi HENI RAHMALIA, saksi REFI MARDIANTO dan saksi EFRIANDI beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa BAHTIAN FERI, saksi FARID RUDIANSYAH, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi HENI RAHMALIA, saksi REFI MARDIANTO dan saksi EFRIANDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan persekongkolan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang No.Lab. 001/KNF/2012 tanggal 03 Januari 2012 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S,Si,Apt, ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI, S,Si dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang menerangkan bahwa :
 - a. Barang bukti berupa bong, tutup botol yang terdapat rangkaian pipet plastik dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa BAHTIAN FERI dan saksi EFRIANDI, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi FARID RUDIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi HENI RAHMALIA positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 133 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

KETIGA

Bahwa Terdakwa BAHTIAN FERI Als. YAN Bin H. FAISOL RAIS, bersama-sama dengan EFRIANDI Bin TARMIZI, FIRDAUS Bin KARIM, FARID RUDIANSYAH dan HENI RAHMALIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di jalan Cereme Kel. Cereme Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di jalan Cereme Kel. Cereme Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, setelah saksi AHMADUN AMBARI mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan FARID RUDIANSYAH dan mendapatkan Nomer HP-nya, saksi AHMADUN AMBARI langsung menghubungi HP milik FARID RUDIANSYAH dan saksi AHMADUN AMBARI memesan shabu-shabu dari FARID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIANSYAH dan FARID RUDIANSYAH menyanggupinya dan diaturlah tempat transaksi yaitu di jalan Waringin Lintas, setelah itu saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART menunggu di tempat transaksi tersebut, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor sport warna merah BH 2031 MJ yang mengaku bernama FARID RUDIANSYAH dan langsung dilakukan pemeriksaan badan oleh saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART terhadap FARID RUDIANSYAH tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika, setelah diperiksa lebih lanjut FARID RUDIANSYAH mengaku ada memakai Narkotika bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa BAHTIAN FERI, saksi EFRIANDI, saksi FRDAUS Bin KARIM dan saksi HENI RAHMALIA di rumah saksi YOGI yang terletak di jalan Cereme Kel. Cereme Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, kemudian saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART dibawah pimpinan Kasat Res Narkoba AKP HASANUDDIN melakukan penggerebekan di tempat yang telah ditunjukkan oleh FARID RUDIANSYAH dan di tempat tersebut berhasil ditangkap Terdakwa BAHTIAN FERI, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi HENI RAHMALIA, dan saksi EFRIANDI di dalam kamar tidur dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat bong terbuat dari botol aqua ukuran 600 ml, sebuah plastik klip kecil berisikan kristal shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi dan sebuah tas pinggang warna hitam merk eiger milik saksi EFRIANDI yang berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu, sebuah timbangan digital made in China, sebuah papan nama atas nama EFRIANDI, setelah mengamankan Terdakwa, saksi FARID RUDIANSYAH, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi HENI RAHMALIA dan saksi EFRIANDI didapatkan keterangan kalau shabu-shabu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari saksi BONANG, maka dilakukan pemancingan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi BONANG dan dari tangan saksi BONANG didapatkan barang bukti lain, selanjutnya Terdakwa, saksi FARID RUDIANSYAH, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi HENI RAHMALIA, saksi REFI MARDIANTO dan saksi EFRIANDI beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa BAHTIAN FERI, saksi FARID RUDIANSYAH, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi HENI RAHMALIA, saksi REFI MARDIANTO dan saksi EFRIANDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan persekongkolan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang No.Lab. 001/KNF/2012 tanggal 03 Januari 2012 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S,Si,Apt, ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI, S,Si dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang menerangkan bahwa :
 - a. Barang bukti berupa bong, tutup botol yang terdapat rangkaian pipet plastik dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa BAHTIAN FERI dan saksi EFRIANDI, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi FARID RUDIANSYAH dan saksi HENI RAHMALIA positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal, 18 April 2012 Nomor Reg. Perk. : PDM-35/LLING/02/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa BAHTIAN FERI Als. YAN Bin H. FAISOL RAIS, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHTIAN FERI Als. YAN Bin H. FAISOL RAIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening lengkap dengan dua buah pipet plastic dan pipet phyrex,
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil berisikan pecahan Kristal shabu-shabu,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 31 (tiga puluh satu) paket shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah timbangan digital made in China,
 - 1 (satu) buah papan nama " EFRIANDI",
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri E-71,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1200 warna putih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri E 63 warna merah,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1280 warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1661 warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 6303 warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih,
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna merah No.Polisi BH

2031 MJ,

Kesemuanya dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa BAHTIAN FERI Als. YAN Bin H. FAISOL RAIS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.500,- (Lima ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Linggu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa BAHTIAN FERI Als. YAN Bin H. FAISOL RAIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Jenis Tanaman Bagi Diri Sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening lengkap dengan dua buah pipet plastic dan pipet phyrex,
- 1 (satu) buah plastic klip kecil berisikan shabu-shabu,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 31 (tiga puluh satu) paket plastic klip kecil berisi shabu-shabu,
- 1 (satu) buah timbangan digital made in China,
- 1 (satu) buah papan nama " EFRIANDI",
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri E-71,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1200 warna putih,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri E 63 warna merah,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1280 warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1661 warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 6303 warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih,
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna merah No.Polisi BH 2031 MJ,

dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa EFRIANDI

Als.OOT ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 25April 2012 sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor ; 08/Akta.Pid/2012/PN.LLG dan Akta Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdawa tertanggal 25 April 2012

Nomor ; 08/Akta.Pid/2012/PN.LLG ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 April 2012 yang diterima di kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 01 Mei 2012 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Mei 2012 Nomor : 133/Pid.B/Sus/2012/PN.LLG secara seksama ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara perkara banding masing-masing tertanggal 01 Mei 2012 dan Nomor : 133/Pid.B/Sus/PN.LLG ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara Formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya dan dalam memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 23 April 2012 Nomor : 133/Pid.B/2012/PN.LLG serta Berita acara Pemeriksaan Pendahuluan dan Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman bagi sendiri “yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah benar, dan Majelis Pengadilan Tinggi sependapat sehingga beralasan untuk diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 23 April 2012 Nomor : 133/Pid.B/2012/PN.LLG tersebut dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 23 April 2012 Nomor : 133/Pid.B/2012/PN.LLG. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SELASA** tanggal 19 Juni 2012 oleh kami **KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **P. MANALU RAMBE, SH.MH.** dan **SILVESTER DJUMA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 08 Mei 2012 Nomor : 84/PEN.PID/2012/PT.PLG. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan **M.SARMIN S, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **P. MANALU RAMBE, SH.MH.**

KOERNEL P. SIANTURI, SH.MH.

2. **SILVESTER DJUMA, SH.**

PANITERA PENGGANTI

M. SARMIN S, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia